



PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

- Pemohon I**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Ujung Panti, 30 November 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, nomor handphone XXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- Pemohon II**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 10 April 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Mrb tanggal 12 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 November 1994, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalah Penghulu yang

halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXX, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor XXX dari KUA Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 14 Agustus 2024;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, dan saksi nikahnya masing-masing bernama:

3.1.XXX;

3.2.XXX;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di RT013 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala. Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

6.1. XXX bin PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXX, 20 Agustus 1995;

6.2. XXX bin PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Panti, 04 Juli 2003;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga Para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon serta mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1994, di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah memeriksa dan mencocokkan identitas Para Pemohon yang ternyata sesuai dengan permohonannya;

Bahwa berdasarkan pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan ingin permohonan pengesahan nikahnya dicabut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya kepada Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan ingin permohonan pengesahan itsbat nikahnya dicabut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara *a quo*;

halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Mrb dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Ishlah Farid, S.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Mrb



**Ishlah Farid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurhasanah, S.Ag.**

Perincian biaya :

**1. PNPB**

a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pencabutan	Rp 10.000,00

**2. Proses** Rp 75.000,00

**3. Panggilan** Rp 280.000,00

**4. Materai** Rp 10.000,00

**Jumlah** Rp 435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Mrb